



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN JALUR CEPAT (*FAST TRACK*)
PROGRAM MAGISTER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat secara adil dan berimbang dalam pembiayaan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan Jalur Cepat (*Fast Track*) Program Magister Di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2019 tentang Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 14 Tahun 2019 tentang Persyaratan Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Pada Program Studi di Lingkungan Universitas Tahun Akademik 2019/2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN JALUR CEPAT (FAST TRACK) PROGRAM MAGISTER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Program *Fast-track* adalah program percepatan studi yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2) dalam waktu lima (5) tahun, dimana ditahun ke empat (4) mahasiswa dapat mengambil tambahan 6-12 SKS matakuliah tingkat magister (S2), yang akan diakui pada saat yang bersangkutan melanjutkan studi ke program pendidikan magister (S2).
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
6. Biaya matrikulasi adalah biaya untuk mengikuti program matrikulasi.
7. Matrikulasi adalah program yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan sebagai syarat untuk mengikuti perkuliahan secara reguler
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Sumbangan Operasional Pendidikan selanjutnya disingkat (SOP) adalah dana yang dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
12. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan selanjutnya disingkat (SP3) adalah dana yang dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.
13. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.

BAB II SATUAN BIAYA

Pasal 2

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas Airlangga untuk program Jalur Cepat (*Fast Track*) Program Magister pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ilmu Budaya terdiri dari Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) dan Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3).

Pasal 3

Satuan Biaya Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Program Magister pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ilmu Budaya yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima masuk pada angkatan Tahun Akademik 2019/2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Mahasiswa wajib membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.
- (2) Kewajiban pembayaran Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), berlaku setelah mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana (S1).

Pasal 5

Mahasiswa yang telah diterima melalui jalur cepat (*fast track*) dibebaskan dari kewajiban pembayaran Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 6

Segala pembayaran yang telah dilakukan, baik SOP maupun SP3 tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dalam Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Februari 2019

REKTOR

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 10 TAHUN 2019

**TENTANG : SATUAN BIAYA JALUR CEPAT (FAST TRACK) PROGRAM
MAGISTER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

SATUAN BIAYA MAGISTER PROGRAM JALUR CEPAT (FAST TRACK)
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 (DALAM RUPIAH)

NO	PROGRAM STUDI	SOP	SP3	MATRIKULASI
1.	Kajian Sastra dan Budaya	8.500.000,-	0	0
2.	Kimia	8.000.000,-	0	0
3.	Sains Manajemen	8.500.000,-	0	0
4.	Akuntansi	8.500.000,-	0	0

Surabaya, 22 Februari 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO

NIP. 196602281990021001